

RELAAS PANGGILAN

Nomor 125/Pdt.G/2025/PA.Mgl

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Juli 2025, saya Zakaria sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Magelang atas perintah hakim dalam perkara Nomor 125/Pdt.G/2025/PA.Mgl tanggal 14 Juli 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt*;

TELAH MEMANGGIL

Hariyanti binti Samun, NIK , tempat dan tanggal lahir Blitar, 18 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, pendidikan -, dahulu beralamat di Kelurahan Tapakrejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magelang pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 19 November 2025**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang sidang Tidar 1 Pengadilan Agama Magelang
Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan, Magelang
Selatan, Kota Magelang

untuk pemeriksaan perkara antara:

Sudarso bin Distam, sebagai Pemohon;

Lawan

Hariyanti binti Samun, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai

ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Magelang FM;

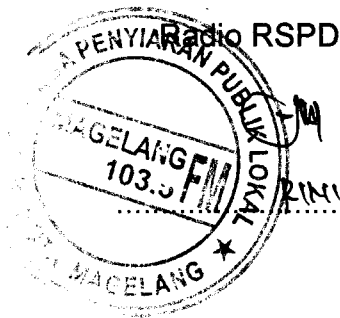
Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari : SELASA
Tanggal : 15 JULI 2005
Jam : 15.15 WIB

Penanggung Jawab

Radio RSPD Magelang



Jurusita,



Zakaria